

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan perbandingan, peneliti mengemukakan hasil-hasil peneliti dari beberapa jurnal nasional dan internasional :

Hasil penelitian pertama yang dilakukan oleh Muh. Sabir dari Manajemen dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2012 mengenai “Pengaruh rasio kesehatan bank terhadap kinerja keuangan bank umum syariah dan bank konvensional di Indonesia” yang dimuat dalam Jurnal Analisis Vol.1 No.1 2012 hal 79 – 86. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat rasio kesehatan bank yang diukur dengan CAR, BOPO, NOM, NPF, FDR, NIM, NPL dan LDR terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank

Konvensional di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional yang beroperasi di Indonesia. Adapun Teknik penentuan sampling dalam penelitian ini adalah teknik sampel *purposive sampling* yaitu sampel diambil berdasarkan kriteria tertentu maka sampel dalam penelitian ini sebanyak 4 Bank Umum syariah dan 4 Bank Konvensional. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang berupa rasio-rasio keuangan bank umum syariah, hasil olahan laporan keuangan Bank Umum Syariah dan periode 2009-2011 yang telah diaudit dan kemudian dipublikasikan. Peneliti menggunakan data triwulanan dari tahun 2009 sampai tahun 2011.

Metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara *non participant observation*, yaitu mencatat atau mengcopy data yang tercantum dalam “Laporan Keuangan Triwulanan Publikasi Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional”. Hasil dari penelitian ini adalah Pengaruh Rasio Kesehatan bank terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia adalah CAR tidak berpengaruh terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap ROA, NPF tidak berpengaruh terhadap ROA dan FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Hasil penelitian Kedua yang dilakukan oleh Dhian Dayinta Pratiwi mahasiswi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2012 yang berjudul “Pengaruh CAR, BOPO, NPF DAN FDR terhadap *Return on Asset* (ROA) bank umum syariah”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh CAR, BOPO, NPF, FDR terhadap ROA Bank Umum Syariah. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdapat di Indonesia hingga tahun 2010. Jumlah Bank Umum Syariah yang ada hingga tahun 2010 sebanyak 11 bank. Teknik sampling yang digunakan yaitu metode *purposive sampling*. pemilihan sampel yang diajukan terdiri dari: 1.) Bank Umum Syariah di Indonesia, 2.) Bank yang diteliti masih beroperasi pada waktu penelitian, 3.) Tersedia laporan keuangan triwulanan pada periode waktu penelitian, dan 4.) Bank yang diteliti sudah menjadi Bank Umum Syariah dalam kurun waktu penelitian. Setelah melewati tahap *purposive sampling*, terdapat 3 sampel Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria yang diajukan yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka yang dalam perhitungannya menggunakan metode statistik yang dibantu dengan program pengolah data statistik yang dikenal dengan SPSS versi 20. Berdasarkan hasil uji statistik F diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti bahwa variabel CAR, BOPO, NPF, dan FDR secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial diketahui bahwa secara parsial, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Sedangkan BOPO dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Sementara itu *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, dari tiga variabel yang secara parsial memiliki pengaruh signifikan yaitu

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), rasio BOPO memiliki pengaruh paling tinggi terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA). Hal ini ditunjukkan dengan nilai *unstandardized coefficient beta* dari BOPO sebesar -4,694 yang merupakan angka yang paling tinggi dibandingkan dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang masing-masing sebesar -0,161 dan 1,025.

Penelitian yang ketiga dilakukan berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian oleh Muhammad Rahmat mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin pada tahun 2012 mengenai “Pengaruh CAR, FDR, DAN NPF terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri”. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data dengan mengakses langsung pada situs resmi Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini menggunakan data *time series* selama lima tahun terakhir, sehingga populasi dalam penelitian ini sekaligus menjadi sampel penelitian. Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri, sehingga hipotesis awal tidak terbukti.
- 2) FDR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri, sehingga hipotesis awal tidak terbukti.
- 3) NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri, sehingga hipotesis awal terbukti.

Dari hasil pengujian diperoleh F-statistik lebih besar dari F-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa CAR, FDR, dan NPF secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Dilihat dari R-squared, profitabilitas mampu dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam model (CAR, FDR, dan NPF).

*The fourth research through journal written by Mwengei K.B. Ombaba dari Garissa University College Department of Management Technology and Economics Garissa University College-Kenya with the tittle “Assessing the*

*Factors Contributing to Non Performance Loans in Kenyan Banks '' from European Journal of Business and Management Vol.5, No.32, 2013. The general objective of the research is to assess the factors of contributing to Non-performing Loans in Kenya Commercial Banks. The research had the following specific research objectives;*

- 1. To identify the factors that account for bad loans in Kenya commercial banks*
- 2. To establish the effects of Non-performing Loans in Kenyan commercial banks.*
- 3. To establish the trend of bad loans, before and after the introduction of CRB in Kenyan commercial banks.*
- 4. To determine the efforts taken to reduce the risks due to NPLs.*

*The research will use secondary data form journals and Central bank of Kenya annual reports. The data is of five year period i.e. 2008-2012. The data will be presented in tables, graphs and charts. The Kenyan banking sector comprises 43 commercial banks, 1 mortgage finance company, 6 deposit taking microfinance institutions, 2 credit reference bureaus, 5 representative offices and 115 foreign exchange bureaus (CBK Annual Report 2010). The conclusion from this research is While much has been accomplished with regard to banking reform in Kenya, the commercial banks and other financial institutions have increased in Kenya than any other Eastern Africa country there remains much left to do. Credit information sharing will facilitate the development of information capital and the defaulters of one institution will be discovered and brought to justice however much needs to be done.*

*The Credit reference bureaus have a positive impact on the reduction of non- performing loans and therefore their use should be adopted by all banks and other lending institutions like Saccos in order to curtail the serial defaulters. Since the introduction of the CRB's in 2008, banks have been able to reduce the level of nonperforming loans to advances ratio compared to the periods prior to 2008. It can be concluded that the macro-economic factors have led to the increase of NPLs, high interest rates and spread is a key factor contributing to this rates of NPLs. High inflation rates, leads increase the prices as a result the interest rates increases. The government needs to look for ways to ensure that*

*economic stability as seen in the year 2008 the political instability also lead to lower GDP and high rate of inflation.*

*The fifth research through journal written by Charles Ongboi dari Department of Economics, Accounting and Finance, College of Management Sciences, Bells University of Technology, Ota Ogun State, Nigeria from Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking (JEIEFB) volume 2, no 3, 2013 . with the title “Impact of Credit Risk Management and Capital Adequacy on the Financial Performance of Commercial Banks in Nigeria”. The Objectives of this research :*

- (i) To examine the relationship between performance (ROE, ROA) and the non-performing loans of banks in Nigeria*
- (ii) To establish the relationship between performance (ROE, ROA) and capital adequacy ratio of banks in Nigeria. .*

*Seven out of twenty banks in Nigeria were selected; this constitutes 35 percent of the total population. The banks are Access Bank PLC, EcoBank Nigeria PLC, First Bank Nigeria PLC, Guaranty Trust Bank PLC, Union Bank of Nigeria PLC, United Bank of Africa PLC and Zenith Bank PLC and data collected are for the period of 2005–2011 from the financial reports and accounts of the chosen banks.*

*The study is both historical and descriptive as it seeks to describe the pattern of credit risk of Nigerian banks in the past, also to empirically examine the quantitative impact of credit risk management on the commercial banks performance in Nigeria over the period of years (2005 – 2011) a non-profitability method in the form of judgment sampling technique was employed. The general objective of the study was to establish the impact of credit risk management on the commercial banks performance and the specific objectives were to examine the relationship between performance and the non-performing loan of banks in Nigeria, to establish the relationship between performance and the capital adequacy of banks in Nigeria.*

*The changing of higher rates is likely to discourage microenterprises from accessing loans from commercial banks. Those who are able take up such loans*

*may also find it very difficult to repay because of the exorbitant interest rates. This situation has the tendency of creating 'loan-losses high-interest cycle' phenomenon. Commercial banks are thus recommended to establish sound and competent credit risk management units which are run by best practices in risk management such as the institution of a clear loan policy and the adherence to underwriting authority and limits. Staffs of commercial banks credit units such as project and advance managers, credit/loan officers and field officers perform a range of functions from project appraisals through credit disbursement, loan monitoring to loans collection. Thus issues pertaining to their selection, training, placement, job evaluation, discipline, and remuneration need to be tackled effectively.*

## **2.2 LANDASAN TEORI**

### **2.2.1 Pengertian Bank**

Asal dari kata bank adalah dari bahasa Italia yaitu *banca* yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai bank note. Pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat

agar lebih senang menabung. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

### **2.2.2 Fungsi Bank**

Menurut Kasmir (2000 : 156) Fungsi-fungsi bank umum yang diuraikan di bawah ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan bank umum dalam perekonomian modern, yaitu :

#### **1. Penciptaan uang**

Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring). Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter.

Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral.

#### **2. Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran**

Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Beberapa jasa yang amat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu kredit dan sistem pembayaran elektronik.

#### **3. Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat**

Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan

kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kredit.

#### 4. Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional

Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem moneter masing-masing negara. Kehadiran bank umum yang beroperasi dalam skala internasional akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut. Dengan adanya bank umum, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah.

#### 5. Penyimpanan Barang-Barang Berharga

Penyimpanan barang-barang berharga adalah satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa (*safety box atau safe deposit box*). Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga.

#### 6. Pemberian Jasa-Jasa Lainnya

Di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon membeli pulsa telepon seluler, mengirim uang melalui atm, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa bank.

### 2.2.3 Jenis Bank

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Perbankan menurut aspek fungsinya terdiri atas :

1. Bank Sentral. adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran



system pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai “lender of the last resort”. Bank Indonesia adalah Bank Sentral dan merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

2. Bank Umum. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum sering juga disebut bank komersial. Sumber utama dananya berasal dari simpanan pihak ketiga, kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit.
3. Bank Pembangunan, adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah Provinsi. Contohnya: Bank DKI, Bank Jabar, Bank Jatim, Bank Papua, Bank NTT dll
4. Bank Desa, adalah kantor bank di suatu desa yang tugas utamanya adalah melaksanakan fungsi perkreditan dan penghimpunan dana dalam rangka program pemerintah memajukan pembangunan desa.
5. BPR merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR dalam melakukan kegiatannya tidak sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank konvensional.

Jenis Bank dilihat dari segi kepemilikannya, maksudnya adalah siapa saja yang memiliki Bank tersebut. Kepemilikan dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki Bank bersangkutan.

Jenis Bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah sebagai berikut :

a. Bank Milik Pemerintah (BUMN)

Di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh Pemerintah, sehingga seluruh keuntungan Bank ini dimiliki oleh

Pemerintah pula. Termasuk dalam Bank Milik Pemerintah adalah Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara. Sedangkan Bank Milik Pemerintah Daerah (BUMD) terdapat di Daerah Tingkat I dan Tingkat II masing-masing Propinsi, seperti : BPD Jawa Tengah (Bank Jateng), BPD DKI Jakarta, BPD Nusa Tenggara Barat, dan BPD lainnya.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan Bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula. Contoh Bank Milik Swasta Nasional adalah : Bank Central Asia, Bank Internasional Indonesia, Bank Danamon, Bank Huga, dan lain-lain.

c. Bank Milik Asing

Bank Milik Asing merupakan cabang dari Bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara. Contoh Bank Milik Asing antara lain : ABN AMRO Bank, City Bank, Standard Chartered Bank, dan lain-lain.

d. Bank Milik Campuran

Bank Milik Campuran merupakan Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Di mana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Yang termasuk Bank Campuran adalah : ANZ Panin Bank, Sumitomo Niaga Bank, ING Indonesia Bank, dan lain-lain.

## **2.2.4 Bank Syariah**

### **2.2.4.1 Definisi Bank Syariah**

Rizal yaya (2009: 54), menguraikan pengertian Bank Syariah merupakan bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah . Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan

usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Perbankan syariah menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.21 tahun 2008 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

#### **2.2.4.2. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia**

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan system ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan system bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan system syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.

Tidak hanya itu, di tengah-tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana di bank-bank syariah. Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan bank Muamalat melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sepeser pun bantuan dari pemerintah dan pada krisis keuangan tahun 2008, bank Muamalat bahkan mampu memperoleh laba Rp. 300 miliar lebih. Perbankan syariah sebenarnya dapat menggunakan momentum ini untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar tahan dan kebal krisis serta mampu tumbuh

dengan signifikan. Oleh karena itu perlu langkah-langkah strategis untuk merealisasikannya.

Langkah strategis pengembangan perbankan syariah yang telah di upayakan adalah pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah. Langkah strategis ini merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang – Undang perbankan no. 10 tahun 1998. Undang-undang pengganti UU no.7 tahun 1992 tersebut mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.

#### **2.2.4.3 Tujuan Bank Syariah**

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu hal yang sangat menggembarakan bahwa belakangan ini para ekonom Muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan membangun model teori ekonomi yang bebas dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, maka mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut dengan bank syariah didirikan. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan

#### **2.2.4.4 Prinsip Bank Syariah**

Pada dasarnya prinsip bank syariah menghendaki semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati (Rahmat Muhammad ,2012:58)

- a) *Shiddiq*, memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).
- b) *Tabligh*, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa

perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.

- c) *Amanah*, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*).
- d) *Fathanah*, memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*)

#### **2.2.4.5 Fungsi Bank Syariah**

Rizal Yaya (2009:55) mengatakan bahwa fungsi dan peran bank syariah adalah sebagai berikut:

##### a. Fungsi Manajer investasi

Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana mudharabah. Dengan fungsi ini, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan antara bank syariah dan pemilik dana.

##### b. Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Penanaman dana yang dilakukan bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain itu, dalam menginvestasikan dana bank syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah.

##### c. Fungsi Sosial

Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada dua instrumen yang digunakan bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen zakat, infak, sadaqah, dan wakaf (ZISWAF) dan instrumen qardhul hasan.

#### d. Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuanganyang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberi layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarante* , *letter of credit*, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah tetap harus menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.

#### 2.2.4.6 Falsafah Operasional Bank Syariah

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, harus dihindari, maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.

#### 2.2.4.7 Sumber Dana Bank Syariah

Dalam pandangan syariah uang bukanlah suatu komoditi melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (*economic added value*). Hal ini bertentangan dengan perbankan berbasis bunga dimana uang menjadi berkembang biak, tidak peduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak. Menurut Sofyan Syafri (2001:97) sumber dana bank syariah berasal dari pemilik dan pihak ketiga atau masyarakat, misalnya seperti:

##### a. Giro Wadiah

Titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

b. Tabungan Wadiah

titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan menggunakan kuitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan.

c. Tabungan Mudharabah

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.

d. Deposito Mudharabah

simpanan dana dengan skema pemilik dana (shahibul maal) memercayakan dananya untuk dikelola bank (mudharib) dengan hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang disepakati sejak awal.

.Terhadap produk-produk ini bank tidak akan memberikan bunga, tetapi bagi hasil yang jumlahnya tidak akan diketahui pada awalnya karena tergantung hasil yang diperoleh kemudian. Untuk dana giro yang dipercayakan pada bank, pemilik dana tidak akan menerima penghasilan dari bank sebagai pemegang amanah karena dikhawatirkan menuju ke arah riba, namun bank dapat memberikan sejenis bonus yang jumlahnya juga tidak bisa ditentukan sebelumnya. Sedangkan penabung , penyimpan uang, deposan akan mendapat pertambahan tabungan berupabagi hasil, yang besar kecilnya ditentukan oleh keuntungan yang diterima dari bank.

#### **2.2.4.8 Penggunaan Dana Bank Syariah**

Bank dalam menjalankan aktivitasnya berfungsi sebagai *financial intermediary*. Sehingga setelah berhasil menghimpun dana pihak ketiga, bank syariah berkewajiban untuk menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting yaitu:

a. Aktiva yang menghasilkan (*Earning Asset*)

Aktiva yang dapat menghasilkan atau *earning Asset* adalah aset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Aset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas:

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*).
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*Musyarakah*).
- 3) Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*Al Bai'*)
- 4) Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*Ijarah dan Ijarah waIqtina*)
- 5) Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.

b. Aktiva yang tidak menghasilkan (*Non Earning Asset*)

- 1) Aktiva dalam bentuk tunai (*cash Asset*), terdiri dari uang tunai, cadangan likuiditas (*primary reserve*) yang harus dipelihara pada bank sentral, giro pada bank dan item-item tunai lain yang masih dalam proses penagihan (*collections*).
- 2) Pinjaman (*qard*), merupakan salah satu kegiatan bank syariah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran Islam.
- 3) Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris (*premises dan equipment*).

### 2.2.5 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan, dalam hal ini perusahaan perbankan, untuk menghasilkan laba. Profitabilitas biasanya diukur menggunakan rasio perbandingan. Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja profitabilitas bank adalah ROE (*Return On Equity*) dan ROA (*Return On Asset*). Menurut Lukman Dendawijaya (2003 : 148), ROE merupakan perbandingan antara laba bersih bank dengan modal sendiri . Rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin besar ROE, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Sedangkan ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan pendapatan dari pengelolaan aset yang dimiliki. Perlu dicatat disini bahwa dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian



besarnya *Return On Asset* dan tidak memasukkan unsur *Return On Equity*. Hal ini dikarenakan karena bank Indonesia, sebagai Pembina dan pengawas perbankan, lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat .

### **2.2.6 Return On Asset (ROA)**

Menurut Lukman Dendawijaya , (2003:156) *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Semakin besar *Return On Asset* (ROA), semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik. *Return On Asset* (ROA) dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan karena *Return On Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, yang tercantum dalam Surat Edaran BI No. 9/24/DPbS, secara matematis, ROA dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - rata Total Asset}} \times 100\%$$

### **2.2.7 Capital Adequacy Ratio (CAR)**

Capital Adequacy Ratio menurut Lukman Dendawijaya (2000:122) adalah “Rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko ( kredit, penyertaan , surat berharga, tagihan pada bank lain ) ikut di biayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank , seperti dana dari masyarakat , pinjaman , dan lain-lain.

Semakin besar rasio tersebut akan semakin baik posisi modal (Achmad dan Kusuno, 2003). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat 1 tercantum bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR), CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung

risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank (PBI, 2008). ), seluruh bank yang ada di Indonesia diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% dari ATMR (Kuncoro dan Suhardjono, 2002). Rumus Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagai berikut :

$$CAR = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

## **2.2.8 Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)**

### **2.2.8.1 Pengertian Biaya Operasional**

Menurut N.Lapoliwa dan Kuswandi Daniel, (2004 : 276)Biaya merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam rangka menciptakan atau memperoleh pendapatan. Maksud dari biaya disini adalah biaya yang secara langsung atau tidak langsung dapat dimanfaatkan untuk menciptakan pendapatan dalam suatu periode tertentu. Biaya yang dikeluarkan tidak memberikan manfaat ekonomis untuk kegiatan berikutnya.

### **2.2.8.2 Pengertian Pendapatan Operasional**

Menurut N.Lapoliwa dan Kuswandi Daniel, (2004 : 266) Pendapatan operasional terdiri atas semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank yang benar-benar telah diterima . Pendapatan operasional bank secara terperinci adalah sebagai berikut :

#### **1. Hasil Bunga**

Yang dimasukkan ke pos ini adalah pendapatan bunga, baik dari pinjaman yang diberikan maupun dari penanaman-penanaman yang dilakukan oleh bank, seperti giro, simpanan berjangka, obligasi, dan surat pengakuan utang lainnya.

#### **2. Provisi dan Komisi**

Yang dimasukkan ke pos ini adalah provisi dan komisi yang dipungut atau diterima oleh bank, dari berbagai kegiatan yang dilakukan, seperti provisi kredit, provisi transfer, komisi pembelian/penjualan efek-efek, dan lainnya.

### 3. Pendapatan Valuta Asing Lainnya

Yang dimasukkan ke pos ini adalah keuntungan yang diperoleh bank dari berbagai transaksi devisa, misalnya selisih kurs pembelian/penjualan valuta asing, selisih kurs karena konversi provisi, komisi, dan bunga yang diterima dari bank-bank di luar negeri.

### 4. Pendapatan Lainnya

Yang dimasukkan ke pos ini adalah pendapatan lain yang merupakan hasil langsung dari kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan operasional bank yang tidak termasuk ke dalam rekening pendapatan di atas, misalnya deviden yang diterima dari saham yang dimiliki, pendapatan transaksi valuta asing, dan lain-lain.

Menurut Lukman Dendawijaya (2003:115) rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sering disebut rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan (Almilia dan Herdiningtyas, 2005).

Analisis rasio efisiensi operasional menurut Lukman Dendawijaya(2009:111) menggunakan perhitungan :

1. Biaya Operasional adalah biaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank, yaitu biaya bunga, biaya valuta asing lainnya, biaya tenaga kerja, penyusutan dan biaya lainnya.
2. Pendapatan Operasional adalah semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank yang benar-benar diterima, seperti hasil bunga, provisi dan komisi, pendapatan valuta asing lainnya dan pendapatan lainnya.

Bank yang nilai rasio BOPO-nya tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut tidak beroperasi dengan efisien karena tingginya nilai dari rasio ini

memperlihatkan besarnya jumlah biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pihak bank untuk memperoleh pendapatan operasional . Disamping itu, jumlah biaya operasional yang besar akan memperkecil jumlah laba yang akan diperoleh karena biaya atau beban operasional bertindak ssebagai faktor pengurang dalam laporan laba rugi. Nilai rasio BOPO yang ideal berada antara 50-75 % sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia .

Pada Bank, beban operasional umumnya terdiri dari biaya bunga (beban bunga yang dibayarkan olehpihak bank kepada nasabah yang menyimpan uangnya dibank dalam bentuk dana pihak ketiga seperti giro, tabungan dan deposito ), biaya administrasi, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran dsb. Sedangkan, pendapatan operasional bank umumnya terdiri dari pendapatan bunga (diperoleh dari pembayaranangsuran kredit dari masyarakat, komisi dsb. BOPO dapat dirumuskan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia sebagai berikut :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya.

### **2.2.9 Non Performing Financing (NPF)**

Risiko, menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 5 tahun 2003 adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian bank. Risiko akan selalu melekat pada dunia perbankan, hal ini disebabkan karena faktor situasi lingkungan eksternal dan internal

Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat. Karena berbagai hal, debitur mungkin saja menjadi tidak memenuhi kewajibannya kepada bank seperti pembayaran pokok pinjaman, pembayaran bunga dan lain-lain. Tidak

terpenuhinya kewajiban nasabah kepada bank menyebabkan bank menderita kerugian dengan tidak diterimanya penerimaan yang sebelumnya sudah diperkirakan. Manajemen piutang merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang operasinya memberikan kredit, karena makin besar piutang akan semakin besar risikonya (Riyanto, 1997).

Menurut Lukman Dendawijaya (2006: 135), kemacetan fasilitas pembiayaan disebabkan oleh 2 faktor yaitu :

1. Dari pihak perbankan

Dalam hal ini pihak analis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam menghitung rasio-rasio yang ada. Akibatnya, apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya.

2. Dari pihak Nasabah

Kemacetan Pembiayaan yang disebabkan nasabah diakibatkan 2 hal yaitu:

- a. Adanya unsur kesengajaan
- b. Adanya unsur tidak sengaja

NPF merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengcover risiko pengembalian kredit oleh debitur. Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Bank juga dapat melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil risiko kredit.

Tingkat risiko kredit diproksikan dengan NPF dikarenakan NPF dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kredit yang bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank. (Riyadi, 2006). Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (sesuai SE No. 6 /23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004) :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah} \times 100 \%}{\text{Total Pembiayaan}}$$

NPF mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi NPF mengakibatkan semakin tinggi risiko kredit bermasalah yang berpotensi akan menurunkan keuntungan yang diperoleh. Demikian sebaliknya, semakin rendah NPF maka keuntungan suatu bank akan semakin tinggi ataupun sebaliknya jika NPF tinggi maka akan membuat keuntungan semakin menurun.

#### **2.2.10 *Financing to Deposit Ratio (FDR)***

Menurut Mulyono (1995:101), FDR merupakan rasio perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan ke masyarakat (kredit) dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Rasio ini menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank. Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari FDR suatu bank adalah sekitar 85%. Namun batas toleransi berkisar antara 85%-100% atau menurut Kasmir (2003:272), batas aman untuk FDR menurut peraturan pemerintah adalah maksimum 110 %.

Tujuan penting dari perhitungan FDR adalah untuk mengetahui serta menilai sampai berapa jauh bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan operasi atau kegiatan usahanya. Dengan kata lain FDR digunakan sebagai suatu indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu bank. Penyebab FDR Rendah Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa perbankan nasional pernah mengalami kemerosotan jumlah kredit karena diserahkan ke BPPN untuk ditukar dengan obligasi rekapitalisasi. Begitu besarnya nilai kredit yang keluar dari sistem perbankan di satu sisi dan semakin meningkatnya jumlah DPK yang masuk ke perbankan, maka upaya ekspansi kredit yang dilakukan perbankan selama sepuluh tahun terakhir sepertinya belum berhasil mengangkat angka FDR secara signifikan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa FDR pada saat ini berfungsi sebagai indikator intermediasi perbankan. Begitu pentingnya arti angka FDR, maka pemberlakuannya pada seluruh bank sedapat mungkin diseragamkan.

Maksudnya, jangan sampai ada pengecualian perhitungan FDR di antara perbankan.

Dari uraian di atas maka dapat dikatakan *Financing Deposit to Ratio* adalah perbandingan jumlah pembiayaan yang diberikan dengan simpanan masyarakat.

$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Dana Masyarakat}}$$

FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada nasabah pembiayaan dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit.